

HABISKAN ANGGARAN MILIARAN, PROYEK PEMBANGUNAN SARANA BUDIDAYA UDANG VANAME BELUM TERMANFAATKAN DENGAN BAIK



Sumber gambar: *sultrakini.com*

Proyek pembangunan sarana budidaya udang vaname yang terletak di Desa Patuno Kecamatan Wangi-wangi nampak masih terbengkalai, karena belum termaafkan dengan baik. Padahal fasilitas yang telah di bangun menggunakan APBD Kabupaten Wakatobi tahun 2023 telah menghabiskan anggaran lebih dari Rp 2,9 milyar belum termaafkan dengan baik.

Bahkan kini, rumput mulai menjalar ke beberapa kolam tambak budidaya udang vaname. Kepala Bidang Budidaya Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Wakatobi, Masnur mengatakan, belum termanfaatkan fasilitas tersebut, karena hingga saat ini belum ada Peraturan daerah (Perda) tentang perusahaan umum daerah yang akan mengelola aset Pemerintah daerah.

Namun saat ini, pihaknya melakukan skema kerja sama pemanfaatan aset pemerintah oleh swasta, namun saat ini masih terkendala perhitungan nilai aset oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Sulawesi Tenggara (Sultra) “Kami sudah menyurat ke KPK LN Sultra namun masih ada permintaan di daerah lain lagi sehingga mereka belum turun ke Wakatobi untuk menghitung aset tambak udang vaname,” ungkapnya.

Menurutnya, jika telah usai dilakukan penilaian terhadap aset tambak udang vaname itu, Dinas Kelautan Dan Perikanan Wakatobi sudah bisa melakukan lelang agar dapat di kelola oleh pihak swasta. Program budidaya udang vaname ini merupakan salah satu program unggulan Pemerintah daerah.

Sumber Berita:

1. <https://sultrakini.com/habiskan-anggaran-miliaran-proyek-pembangunan-sarana-budidaya-udang-vaname-belum-termanfaatkan-dengan-baik>, Habiskan Anggaran Miliaran, Proyek Pembangunan Sarana Budidaya Udang Vaname Belum Termanfaatkan Dengan Baik, tanggal 13 Juni 2024.
2. <https://tenggaranews.com/telan-anggaran-29-milyar-proyek-udang-vanamei-tak-terurus/>, Telan Anggaran 2,9 Milyar Proyek Udang Vanamei Tak Terurus, tanggal 12 Juni 2024.

Catatan Berita:

Budidaya udang vaname di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daerah tersebut. Udang vaname merupakan salah satu jenis udang yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan dapat menghasilkan devisa bagi negara. Pengelolaan yang baik akan mendukung keberlangsungan suatu aset pada pemerintah daerah sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal. Peraturan terkait diatur pada:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:
 - a. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”
 - b. Pasal 55
 - 1) ayat (1) yang menyatakan, “Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: a) belanja operasi; b) belanja modal; c) belanja tidak terduga; dan d) belanja transfer.
 - 2) ayat (3) yang menyatakan, “Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.”
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 331:
 - a. ayat (4) yang menyatakan, “Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: (a) memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya; (b) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan

berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan (c) memperoleh laba dan/atau keuntungan.

- b. ayat (5) yang menyatakan, “Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada: (a) kebutuhan Daerah; dan (b) kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada Pasal 9:
 - a. ayat (2) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Negara/Daerah.
 - b. ayat (3) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu dasar bagi Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.